

JAMINAN SOSIAL – SISTEM NASIONAL

2004

UU NO. 40, LN 2004/NO. 150, TLN NO. 4456, LL.SETNEG : 24 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ABSTRAK : - Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mengembangkan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perlu dibentuk UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Jaminan Sosial, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Asuransi Sosial, Tabungan Wajib, bantuan luran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana jaminan Sosial, Peserta; Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan; Kepesertaan dan luran; Program Jaminan Sosial; (jenisnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian); Pengelolaan Dana jaminan Sosial;

CATATAN : - UU ini berlaku tanggal diundangkan 19 Oktober 2004
- Penjelasan : 20 hlm

